

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)
SE BI NO. 17/17/DKMP TANGGAL 26 JUNI 2015
TENTANG PERHITUNGAN GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING
BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL

1. Apa saja yang berubah dari yang diatur dalam SE Ekstern No. 17/17/DKMP tentang Perhitungan Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional dibandingkan dengan SE Ekstern No. 15/41/DKMP tentang Perhitungan Giro Wajib Minimum Sekunder dan Giro Wajib Minimum Berdasarkan *Loan To Deposit Ratio* dalam Rupiah?

- a. SE No. 17/17/DKMP memuat lebih lengkap perhitungan GWM, mulai dari GWM Primer, GWM Sekunder, dan GWM *Loan to Funding Ratio* (LFR) yang menggantikan GWM *Loan to Deposit Ratio* (LDR).
- b. Selain itu terdapat beberapa pengaturan yang sebelumnya belum dimuat dalam SE No. 15/41/DKMP yaitu tentang:
 - laporan surat berharga yang digunakan dalam perhitungan LFR;
 - pemenuhan GWM bagi bank yang melakukan merger atau konsolidasi, bank yang melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi bank umum syariah, dan bank yang mendapatkan izin melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing; dan
 - melengkapi pengaturan terkait sanksi dan korespondensi dengan BI terkait GWM.

2. Bagaimana GWM LFR menggantikan GWM LDR?

Perhitungan LFR sebagai dasar perhitungan GWM LFR akan menggunakan surat berharga yang diterbitkan bank dengan formula : $\text{Kredit} / (\text{DPK} + \text{Surat Berharga yang Diterbitkan Bank})$.

3. Bagaimana penetapan parameter bagi GWM LFR?

- a. Besaran dan parameter yang digunakan dalam perhitungan GWM LFR ditetapkan sebagai berikut :
 - 1) Batas bawah LFR Target sebesar 78%.
 - 2) Batas atas LFR Target sebesar 92%.
 - 3) KPMM Insentif sebesar 14%.
 - 4) Parameter Disinsentif Bawah sebesar 0,1.
 - 5) Parameter Disinsentif Atas sebesar 0,2.
- b. Mulai 3 Agustus 2015, batas atas LFR bank dapat menjadi sebesar 94% dalam hal bank memenuhi kriteria:
 - 1) bank dapat memenuhi rasio kredit UMKM lebih cepat dari target waktu tahapan pencapaian Rasio Kredit UMKM sebagaimana ditetapkan dalam PBI No. 14/22/PBI/2012 tentang Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum dan Bantuan Teknis Dalam rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - 2) rasio NPL total kredit bank secara bruto (*gross*) < 5%; dan
 - 3) rasio NPL kredit UMKM bank secara bruto (*gross*) < 5%.

4. Bagaimana bila Bank tidak dapat mencapai rasio kredit UMKM sebagaimana ditetapkan dalam PBI No. 14/22/PBI/2013?

- a. Mulai 1 Februari 2016 bank dapat dikenakan pengurangan jasa giro dalam hal bank :
 - 1) tidak dapat memenuhi rasio kredit UMKM sebagaimana ditetapkan dalam PBI No. 14/22/PBI/2012;
 - 2) rasio NPL total kredit bank secara bruto (*gross*) $\geq 5\%$; atau
 - 3) rasio NPL kredit UMKM bank secara bruto (*gross*) $\geq 5\%$.
- b. Adapun besarnya pengurang jasa giro sebagai berikut :
 - 1) Dalam hal yang tidak dipenuhi adalah rasio kredit UMKM, maka pengurang jasa giro sebesar $0,5\% + \{0,1 \times (\text{rasio kredit UMKM yang ditetapkan} - \text{rasio kredit UMKM bank})\}$.
 - 2) Dalam hal rasio kredit UMKM dapat dipenuhi namun rasio NPL total kredit dan/atau rasio NPL UMKM $\geq 5\%$, maka pengurang jasa giro sebesar 0,5%.

5. Apa kriteria surat berharga yang dapat digunakan dalam perhitungan LFR?

Surat berharga yang digunakan dalam perhitungan LFR adalah surat berharga yang memenuhi kriteria :

- a. diterbitkan bank dalam bentuk *medium term notes* (MTN), *floating rate notes* (FRN), dan obligasi selain obligasi subordinasi;
- b. ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum (*public offering*);
- c. memiliki peringkat yang diterbitkan lembaga pemeringkat dengan peringkat paling kurang setara dengan peringkat investasi;
- d. dimiliki bukan bank baik penduduk dan bukan penduduk; dan
- e. ditatausahakan di KSEI.

6. Apakah seluruh kriteria surat berharga tersebut harus dipenuhi untuk dapat digunakan dalam perhitungan LFR?

Ya, seluruh kriteria surat berharga di atas harus dipenuhi untuk dapat digunakan dalam perhitungan LFR.

7. Apa sumber data yang digunakan Bank Indonesia untuk memperoleh informasi mengenai surat berharga yang digunakan dalam perhitungan LFR?

Bank menyampaikan informasi surat berharga yang digunakan dalam perhitungan LFR dalam suatu laporan kepada Bank Indonesia melalui *email*. Dalam hal laporan melalui *email* tidak dapat dilakukan, maka laporan disampaikan dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy* (CD).

Adapun periode laporan surat berharga diatur sebagai berikut :

- a. Laporan wajib disampaikan paling lambat 10 hari kerja pada bulan berikutnya setelah berakhirnya bulan laporan.
- b. Bank dinyatakan terlambat menyampaikan laporan setelah batas akhir penyampaian laporan sampai dengan 5 hari kerja berikutnya.
- c. Bank dinyatakan tidak menyampaikan laporan apabila bank belum menyampaikan laporan setelah batas waktu keterlambatan penyampaian laporan.

8. Apakah bank tetap harus menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia apabila bank tidak menerbitkan surat berharga?

Ya. Dalam hal bank tidak menerbitkan surat berharga, atau menerbitkan surat berharga namun tidak memenuhi kriteria surat berharga yang dapat digunakan dalam perhitungan LFR, maka bank menyampaikan laporan nihil kepada Bank Indonesia.

9. Kapankah pertama kali bank menyampaikan laporan surat berharga untuk perhitungan LFR kepada Bank Indonesia?

Laporan pertama kali dari bank disampaikan pada bulan Juli 2015 untuk posisi laporan surat berharga bulan Juni 2015.

10. Bagaimana bank menyampaikan laporan surat berharga kepada Bank Indonesia?

- a. Laporan surat berharga disampaikan kepada Bank Indonesia melalui *email* dengan alamat sebagaimana dalam Lampiran SE.
- b. Untuk menyampaikan laporan surat berharga kepada Bank Indonesia, bank terlebih dahulu harus menyampaikan secara tertulis mengenai nama petugas dan penanggung jawab yang ditunjuk untuk menyusun dan menyampaikan laporan, alamat *email* pengirim laporan, termasuk apabila terdapat perubahan, kepada :
 - 1) Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan, bagi bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat BI; atau
 - 2) Kantor Perwakilan BI setempat, bagi bank yang berkantor pusat selain di wilayah kerja kantor pusat BI, dengan tembusan kepada Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan.

11. Apakah terdapat sanksi atas kewajiban pelaporan surat berharga oleh bank kepada Bank Indonesia?

- a. Sanksi terkait laporan surat berharga :
 - 1) Bank yang terlambat menyampaikan laporan dikenakan sanksi teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kerja keterlambatan.
 - 2) Bank yang dinyatakan tidak menyampaikan laporan dikenakan sanksi teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- b. Pengenaan sanksi tidak menghilangkan kewajiban bank untuk menyampaikan laporan surat berharga kepada Bank Indonesia.

